R199

PEKERJAAN DALAM PENANGKAPAN IKAN

Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerapkali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.

R199

Rekomendasi ILO No. 199 tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan

Rekomendasi mengenai pekerjaan di sektor penangkapan ikan

Rekomendasi: R199

Tempat: Geneva

Sidang Konferensi: 96

Tanggal Pengesahan: 14:06:2007

Klasifikasi Subyek: Nelayan

Subyek: Nelayan

Lihat dokumen ini dalam bahasa: Perancis Spanyol

Status: Instrumen terbaru. Rekomendasi ini disahkan setelah tahun 1985 dan dianggap sebagai dokumen terbaru.

Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional (ILO),

Setelah diadakan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah disidangkan dalam sidangnya yang ke 96 pada tanggal 30 Mei 2007, dan

Berdasarkan Rekomendasi ILO No. 126 tahun 1966 mengenai Pelatihan Kejuruan (untuk Nelayan), dan

Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengganti Rekomendasi ILO No. 196 tahun 2005 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, yang merevisi Rekomendasi ILO No. 7 tahun 1920 mengenai Jam Kerja (dalam Penangkapan Ikan), dan

Setelah memutuskan pemberlakuan usulan-usulan tertentu yang terkait dengan pekerjaan di sektor penangkapan ikan, yang merupakan butir keempat dari agenda sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan ini perlu dibuat dalam bentuk Rekomendasi, sebagai peraturan tambahan dari Konvensi ILO tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (selanjutnya disebut "Konvensi") dan mengganti Rekomendasi ILO No. 196 tahun 2005 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan;

Mengadopsi pada tanggal empat belas Juni tahun dua ribu tujuh Rekomendasi berikut ini, yang dapat disebut sebagai Rekomendasi ILO tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

Bagian I. Persyaratan kerja di kapal penangkap ikan

Perlindungan untuk Remaja

1. Negara Anggota perlu menetapkan persyaratan tentang pelatihan sebelum melaut bagi mereka yang berusia 16 sampai 18 tahun yang bekerja di kapal penangkap ikan, dengan mempertimbangkan instrumen-instrumen internasional mengenai pelatihan kerja di kapal penangkap ikan, termasuk masalah kesehatan dan keselamatan kerja seperti kerja di malam hari, tugas-tugas berberbahaya, bekerja menggunakan mesin berbahaya, penanganan secara manual dan transportasi muatan yang berat, pekerjaan dengan ruang gerak yang besar, pekerjaan yang lama serta persoalan-persoalan terkait lainnya yang diidentifikasi setelah dilakukan penilaian resiko terkait.

2. Pelatihan bagi mereka yang berusia antara 16 sampai 18 tahun dapat diberikan melalui partisipasi dalam program magang atau program pelatihan yang telah disetujui, yang harus beroperasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan dipantau oleh pihak berwenang yang berkompeten, dan tidak boleh mengganggu pendidikan umum mereka.
3. Negara Anggota perlu mengambil langkah-langkah untuk memastikan peralatan keselamatan, pertolongan dan pelengkapan untuk bertahan hidup yang dibawa di kapal penangkap ikan yang membawa mereka yang berusia di bawah 18 tahun adalah sesuai dengan ukuran mereka.
4. Jam kerja awak kapal yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh lebih dari delapan jam per hari dan 40 jam per minggu, dan mereka tidak boleh bekerja lembur kecuali bila tidak dapat dihindari untuk alasan keselamatan.
5. Awak kapal yang berusia di bawah 18 tahun harus dipastikan punya waktu yang cukup untuk makan dan istirahat minimal satu jam untuk makan utama pada hari itu.

Pemeriksaan Kesehatan

6. Dalam menentukan sifat pemeriksaan kesehatan, Negara Anggota perlu mempertimbangkan usia mereka yang akan diperiksa serta sifat tugas yang akan mereka lakukan.
7. Sertifikat medis harus ditandatangani seorang praktisi medis yang disetujui pihak berwenang yang berkompeten.
8. Pengaturan perlu dibuat agar mereka yang, setelah diperiksa, dinyatakan tidak fit untuk bekerja di kapal penangkap ikan atau jenis kapal penangkap ikan tertentu, atau untuk melakukan jenis pekerjaan tertentu di kapal, dapat meminta pemeriksaan lanjutan oleh seorang atau beberapa orang penengah medis (medical referees) yang bebas dari kepentingan pemilik kapal atau organisasi pemilik kapal atau awak kapal manapun.

9. Pihak berwenang yang berkompeten perlu mempertimbangkan pedoman internasional tentang pemeriksaan kesehatan dan sertifikasi untuk mereka yang bekerja di laut, seperti Panduan untuk Melaksanakan Pemeriksaan Medis secara Berkala bagi para Pelaut (ILO/ WHO).
10. Untuk awak kapal yang dikecualikan dari penerapan ketentuan terkait pemeriksaan kesehatan dalam Konvensi ini, pihak berwenang yang berkompeten perlu mengambil langkah yang memadai untuk mengadakan pengawasan kesehatan guna memastikan kesehatan dan keselamatan kerja.

Kompetensi dan Pelatihan

11. Negara Anggota perlu:
    (a) Mempertimbangkan standar-standar internasional yang diterima secara umum tentang pelatihan dan kompetensi untuk awak kapal dalam menentukan kompetensi yang dibutuhkan untuk nakhoda, kelasi, masinis dan pihak lain yang bekerja di kapal penangkap ikan;
    (b) Menangani persoalan-persoalan berikut ini, yang terkait dengan pelatihan kejuruan untuk awak kapal: perencanaan dan administrasi nasional, termasuk koordinasi; standar keuangan dan pelatihan; program-program pelatihan, termasuk pra-pelatihan kejuruan serta kursus-kursus singkat untuk awak kapal yang sedang bekerja; metoda pelatihan; serta kerjasama internasional; dan
    (c) memastikan tidak ada diskriminasi yang terkait akses ke pelatihan.

Bagian II. Persyaratan layanan

Catatan layanan

12. Di akhir setiap kontrak, catatan layanan yang terkait dengan kontrak tersebut harus disediakan bagi awak penangkapan ikan yang bersangkutan, atau dimasukkan dalam buku kerja awak tersebut.

Langkah khusus

13. Untuk awak kapal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Konvensi ini, pihak berwenang yang berkompeten perlu mengambil langkah guna memberi mereka perlindungan yang memadai sesuai kondisi pekerjaan mereka dan sarana untuk menyelesaikan perselisihan.

Upah awak penangkap ikan

14. Awak penangkap ikan berhak atas uang muka sesuai upah mereka berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.
15. Untuk kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, semua awak kapal berhak atas upah minimal sesuai ketentuan undang-undang nasional, peraturan atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian III. Akomodasi

16. Dalam menetapkan persyaratan atau pedoman, pihak berwenang yang berkompeten perlu mempertimbangkan pedoman internasional yang terkait dengan akomodasi, makanan, dan kesehatan serta kebersihan mereka yang bekerja atau tinggal di kapal, termasuk ketentuan edisi terbaru Kode Keselamatan untuk Nelayan dan Kapal Penangkap Ikan (FAO/ILO/IMO) serta Panduan Sukarela tentang Desain, Konstruksi dan Peralatan Kapal Kecil Penangkap Ikan (FAO/ILO/IMO)
17. Pihak berwenang yang berkompeten perlu bekerjasama dengan organisasi dan lembaga terkait untuk mengembangkan dan

menyebarluaskan materi pendidikan dan informasi serta panduan di kapal tentang akomodasi dan makanan yang aman dan sehat di kapal penangkap ikan.

18. Pemeriksaan atas akomodasi awak kapal yang ditentukan pihak berwenang yang berkompeten perlu dilaksanakan bersamaan dengan survei awal atau survei berkala atau inspeksi untuk tujuan lain.

Desain dan Konstruksi

19. Isolasi yang memadai harus dipasang pada dek yang terekspos di atas ruang akomodasi awak kapal, dinding pemisah bagian luar kamar tidur dan ruang makan, kotak mesin dan dinding pemisah dapur serta ruang-ruang lain yang dapat menimbulkan panas, dan bila perlu, untuk mencegah kondensasi atau panas yang berlebihan di dalam kamar tidur, ruang makan, ruang rekreasi dan gang.
20. Perlindungan harus diberikan dari efek panas pipa uap air atau pipa air panas. Pipa uap air dan pipa pembuangan tidak boleh melewati akomodasi awak kapal atau gang yang menuju akomodasi awak kapal. Apabila tidak dapat dihindari, pipa-pipa tersebut harus diisolasi dan ditutup secara memadai.
21. Bahan dan perabotan yang digunakan di ruang akomodasi harus tahan lembab, mudah dibersihkan dan tidak mudah dimakan rayap.

Kebisingan dan getaran

22. Tingkat kebisingan di ruang kerja dan ruang hidup, yang ditetapkan pihak berwenang yang berkompeten, perlu sesuai dengan pedoman Internasional Labour Organization tentang level eksposur terhadap faktor-faktor lingkungan di tempat kerja dan, bila mungkin, perlindungan khusus yang dianjurkan Internasional Maritime Organization, serta instrumen perubahan dan pelengkap selanjutnya tentang tingkat kebisingan yang dapat diterima di kapal.

23. Pihak berwenang yang berkompeten, bersama badan-badan internasional yang berkompeten dan perwakilan organisasi-organisasi pemilik kapal serta awak kapal dan dengan mempertimbangkan, bila mungkin, standar-standar internasional terkait, perlu mengkaji secara terus-menerus masalah getaran di kapal penangkap ikan agar dapat meningkatkan perlindungan terhadap awak kapal, selama dapat dipraktekkan, dari dampak getaran yang mengganggu.

    (1) Kajian ini harus mencakup dampak eksposur dari getaran yang berlebihan terhadap kesehatan dan kenyamanan awak serta tindakan yang akan ditentukan atau dianjurkan untuk mengurangi getaran di kapal penangkap ikan guna melindungi awak kapal.

    (2) Upaya untuk mengurangi getaran, atau dampaknya, yang akan dipertimbangkan harus mencakup:

        (a) petunjuk kepada awak kapal tentang bahaya terhadap kesehatan mereka akibat terekspos getaran terlalu lama;

        (b) penyediakan alat pelindung pribadi yang disetujui untuk awak kapal bila perlu; dan

        (c) penilaian resiko dan pengurangan eksposur di kamar tidur, ruang makan, ruang rekreasi dan fasilitas makanan serta akomodasi awak kapal lainnya dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan panduan yang diberikan Kode Etik (ILO) tentang faktor-faktor lingkungan di tempat kerja dan revisi berikutnya, dengan mempertimbangkan perbedaan antara eksposur di tempat kerja dan di ruang hidup.

Pemanasan

24. Sistem pemanas harus dapat memelihara temperatur di akomodasi awak kapal pada tingkat yang memuaskan, sebagaimana yang ditetapkan pihak berwenang yang berkompeten, dalam kondisi cuaca dan iklim normal yang mungkin dihadapi sewaktu melaksanakan

tugas, dan harus diatur agar tidak membahayakan keselamatan atau kesehatan awak kapal atau keselamatan kapal itu sendiri.

Penerangan

25. Metoda penerangan tidak boleh membahayakan keselamatan atau kesehatan awak kapal atau keselamatan kapal.

Kamar tidur

26. Setiap tempat tidur harus dilengkapi satu kasur nyaman dan satu alas bantalan atau kombinasi kasur, termasuk alas per, atau kasur per. Materi alas yang digunakan harus terbuat dari bahan yang telah disetujui. Tempat tidur tidak boleh dipasang bersebelahan sehingga akses ke salah satu tempat tidur hanya dapat dilalui dari tempat tidur yang lain. Untuk tempat tidur bertingkat, tempat tidur yang di bawah tidak boleh lebih rendah dari 0,3 meter dari paras lantai, sedangkan tempat tidur atas harus dilengkapi alas tahan debu yang dipasang kurang lebih di tengah bagian dasar tempat tidur bawah dengan sisi bawah tiang kepala dek (deck head beams). Tempat tidur tidak boleh dipasang lebih dari dua tingkat. Apabila tempat tidur dipasang di sepanjang sisi kapal, maka diperbolehkan hanya satu tempat tidur satu tingkat bila jendela cahaya terletak di atas tempat tidur.
27. Kamar tidur harus dilengkapi gorden untuk jendela cahaya, dan sebuah cermin, lemari kecil untuk keperluan kamar mandi, satu rak buku dan beberapa gantungan jas yang memadai.
28. Bila mungkin, tempat tidur anggota awak kapal harus diatur sedemikian rupa sehingga penjagaannya terpisah dan pekerja siang tidak menggunakan kamar yang sama dengan penjaga (watchkeeper).
29. Untuk kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, kamar tidur laki-laki dan perempuan harus terpisah.

Akomodasi yang sehat

30. Ruang akomodasi yang sehat harus dilengkapi dengan:
    (a) lantai yang terbuat dari bahan yang tahan lama dan mudah dibersihkan yang telah disetujui, serta tahan lembab dan mudah dikeringkan;
    (b) dinding pemisah yang terbuat dari baja atau bahan lain yang disetujui dan harus kedap air hingga minimal 0,23 meter di atas permukaan dek;
    (c) penerangan, pemanasan dan ventilasi yang memadai; dan
    (d) pipa pembuangan tanah dan pipa limbah dengan dimensi yang memadai dipasang untuk mengurangi resiko gangguan dan supaya mudah dibersihkan; pipa-pipa ini tidak boleh melewati tangki air tawar atau air minum, dan bila mungkin, tidak boleh melewati bagian atas ruang makan atau ruang tidur.
31. Tipe kamar mandi harus sesuai dengan apa yang disetujui dan dilengkapi air yang banyak, tersedia setiap saat dan dapat dikontrol secara independen. Bila mungkin, kamar mandi terletak di tempat yang nyaman tapi terpisah dari WC. Jika ada lebih dari satu kamar mandi di satu kompartemen, maka kamar mandi harus diberi sekat yang memadai untuk menjamin privasi.
32. Fasilitas sanitasi yang terpisah harus disediakan untuk laki-laki dan perempuan.

Fasilitas rekreasi

33. Bila fasilitas rekreasi dibutuhkan, perabotannya harus termasuk, minimal, satu rak buku beserta fasilitas untuk membaca, menulis dan, bila mungkin, permainan. Fasilitas dan layanan rekreasi harus dikaji sesering mungkin agar dapat memastikan ia tetap sesuai dengan perubahan dalam kebutuhan awak kapal dikarenakan oleh perkembangan teknis, operasional, serta perkembangan lainnya. Pertimbangan juga harus diberikan pada antara lain fasilitas-fasilitas

berikut ini tanpa mengenakan biaya apapun kepada awak kapal, bila mungkin:

(a) satu ruang merokok;

(b) menonton televisi dan penerimaan siaran radio;

(c) proyeksi film atau film video, stoknya harus cukup selama masa pelayaran dan bila perlu, diganti setiap kurun waktu tertentu;

(d) peralatan olahraga termasuk peralatan latihan, permainan di atas meja, dan permainan di dek;

(e) satu perpustakaan yang berisi buku kejuruan serta buku-buku lain, stok buku harus cukup selama masa pelayaran dan diganti setiap kurun waktu tertentu;

(f) fasilitas untuk kerajinan tangan rekreasional; dan

(g) peralatan elektronik seperti radio, televisi, video recorder, CD/DVD player, komputer pribadi dan perangkat lunak, serta cassette recorder/player.

Makanan

34. Awak kapal yang diangkat menjadi tukang masak harus dilatih dan memenuhi persyaratan untuk mengisi posisi mereka di kapal.

Bagian IV. Perawatan kesehatan, perlindungan kesehatan dan jaminan sosial

Perawatan kesehatan di kapal

35. Pihak berwenang yang berkompeten perlu membuat daftar obat-obatan dan peralatan yang sesuai dengan resiko terkait yang harus dibawa di kapal penangkap ikan; daftar ini harus mencakup pembalut wanita serta beberapa unit pembuangan yang sesuai dan ramah lingkungan.

36. Kapal penangkap ikan yang membawa 100 orang awak kapal atau lebih harus dilengkapi dengan seorang doktor medis yang memenuhi syarat di kapal.
37. Awak kapal harus mengikuti pelatihan di bidang P3K dasar sesuai undang-undang dan peraturan nasional, dengan mempertimbangkan instrumen internasional yang berlaku.
38. Formulir standar untuk laporan medis harus dirancang secara khusus untuk memfasilitasi pemberian secara rahasia informasi medis dan informasi terkait tentang masing-masing awak antara kapal penangkap ikan dengan pangkalan di darat bila ada yang sakit atau cidera.
39. Untuk kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, di samping ketentuan Pasal 32 Konvensi ini, elemen-elemen berikut ini perlu dipertimbangkan:
    (a) sewaktu mementukan peralatan medis dan obat-obatan yang akan dibawa ke kapal, pihak berwenang yang berkompeten perlu mempertimbangkan rekomendasi internasional di bidang ini, seperti rekomendasi yang tercantum dalam edisi terbaru Pedoman Medis Internasional untuk Kapal (ILO/IMO/ WHO) dan Contoh Daftar Obat-obatan yang Penting (WHO), serta perkembangan pengetahuan medis dan metoda perawatan yang disetujui;
    (b) pemeriksaan peralatan medis dan obat-obatan harus dilakukan dengan interval tidak lebih dari 12 bulan; inspekstur harus memastikan bahwa tanggal kadaluwarsa dan kondisi penyimpanan semua obat sudah diperiksa, isi peti obat dicatat dan sesuai dengan pedoman medis yang digunakan secara nasional, dan suplai obat-obatan diberi label dengan nama generik di samping setiap nama merek yang digunakan, lengkap dengan tanggal kadaluwarsa dan kondisi penyimpanan;
    (c) panduan medis harus menjelaskan cara menggunakan isi peralatan medis dan obat-obatan, dan harus dirancang agar di samping dokter, orang lain juga dapat merawat orang sakit

atau cidera di kapal, baik dengan maupun tanpa nasehat medis, melalui komunikasi radio atau satelit; panduan ini harus disusun dengan mempertimbangkan rekomendasi internasional di bidang ini, termasuk panduan yang ada di edisi terbaru Pedoman Medis Internasional untuk Kapal (ILO/IMO/WHO) dan Pedoman P3K Medis untuk Pemakaian dalam Kecelakaan yang Melibatkan Barang Berbahaya (IMO); dan

(d) nasehat medis yang disediakan melalui komunikasi radio atau satelit harus disediakan secara gratis untuk semua kapal tanpa memandang bendera yang mereka kibarkan.

Kesehatan dan keselamatan kerja

Penelitian, penyuluhan informasi dan konsultasi

40. Untuk membantu peningkatan secara terus-menerus keselamatan dan kesehatan para awak kapal, Negara Anggota perlu menetapkan kebijakan dan program pencegahan kecelakaan kapal penangkap ikan yang mencakup pengumpulan dan penyuluhan materi kesehatan dan keselamatan kerja, penelitian dan analisa, dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi dan pengetahuan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja serta instrumen internasional terkait.

41. pihak berwenang yang berkompeten perlu berupaya memastikan konsultasi secara teratur tentang masalah keselamatan dan kesehatan dengan tujuan memastikan bahwa semua pihak terkait sudah mengetahui secara wajar perkembangan nasional, internasional dan perkembangan lain di bidang ini dan tentang kemungkinan penerapannya di kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera Negara Anggota.

42. Saat memastikan para pemilik kapal penangkap ikan, nakhoda, awak kapal dan pihak terkait lainnya sudah menerima pedoman yang memadai dan sesuai, materi pelatihan, atau informasi terkait lainnya, pihak berwenang yang berkompeten perlu mempertimbangkan standar, kode, panduan internasional terkait serta informasi lainnya.

Dalam hal ini, pihak berwenang yang berkompeten perlu mengikuti dan menggunakan penelitian dan panduan internasional tentang keselamatan dan kesehatan di sektor penangkapan ikan, termasuk penelitian terkait di bidang kesehatan dan keselamatan kerja secara umum yang mungkin berlaku untuk pekerjaan di kapal penangkap ikan.

43. Informasi terkait bahaya tertentu harus disampaikan kepada semua awak dan pihak lain di kapal melalui pengumuman resmi yang berisi instruksi atau panduan, atau sarana lain yang sesuai.

44. Komisi bersama untuk kesehatan dan keselamatan kerja perlu dibentuk:

    (a) di darat; atau

    (b) di atas kapal penangkap ikan, bila dianggap perlu oleh pihak berwenang yang berkompeten, setelah konsultasi, sesuai jumlah awak kapal di kapal tersebut.

Sistem pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja

45. Saat menetapkan metoda dan program terkait keselamatan dan kesehatan di sektor penangkapan ikan, pihak berwenang yang berkompeten perlu mempertimbangkan setiap pedoman internasional terkait tentang sistem pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk Panduan tentang sistem pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja, ILO-OSH 2001

Penilaian resiko

46. (1) Penilaian resiko terkait penangkapan ikan harus dilaksanakan, bila mungkin, dengan melibatkan partisipasi awak kapal atau perwakilan mereka dan perlu mencakup:

    (a) penilaian dan pengelolaan resiko;

    (b) pelatihan, dengan mempertimbangkan ketentuan terkait dalam Bab III Konvensi internasional tentang Standar Pelatihan,

Sertifikasi dan Pengawasan Personil Kapal Penangkap Ikan, 1995 (Konvensi STCW-F) yang diadopsi IMO; dan

(c) instruksi di kapal untuk awak kapal.

(2) untuk memberi dampak terhadap sub-ayat (1) (a), Negara Anggota, setelah konsultasi, perlu mengadopsi undang-undang, peraturan atau tindakan lain yang mengharuskan adanya:

(a) partisipasi secara aktif dan teratur dari semua awak kapal dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan dengan secara terus-menerus mengidentifikasi bahaya, menilai resiko dan mengambil tindakan untuk mengatasi resiko melalui pengelolaan keselamatan;

(b) sistem pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat mencakup kebijakan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, ketentuan tentang partisipasi awak kapal dan ketentuan tentang pengaturan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sistem serta mengambil tindakan untuk memperbaiki sistem ini; dan

(c) Sistem untuk membantu pelaksanaan kebijakan dan program keselamatan dan kesehatan dan menyediakan awak kapal dengan sebuah forum untuk membahas masalah keselamatan dan kesehatan; prosedur pencegahan di atas kapal harus dirancang agar dapat melibatkan awak kapal dalam mengidentifikasi bahaya dan potensi bahaya dan dalam pelaksanaan tindakan untuk mengurangi atau menghapus bahaya tersebut.

(3) Sewaktu menyusun ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam sub-ayat (1)(a), Negara Anggota perlu mempertimbangkan instrumen internasional terkait tentang penilaian dan pengelolaan resiko.

Spesifikasi teknis

47. Negara Anggota perlu menangani hal-hal berikut ini, hingga ke tingkat yang dapat diterapkan dan sesuai kondisi yang ada di sektor penangkapan ikan:

(a) kelaikan laut dan stabilitas kapal penangkap ikan;

(b) komunikasi radio;

(c) temperatur, ventilasi dan penerangan tempat kerja;

(d) pengurangan tingkat kelicinan di permukaan dek;

(e) keamanan mesin, termasuk pelindung mesin;

(f) pemahaman tentang kapal untuk awak kapal dan pemantau perikanan yang baru di kapal;

(g) alat pelindung pribadi;

(h) pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa;

(i) bongkar muat kapal;

(j) gir pengangkat (lifting gear);

(k) peralatan jangkar dan tambatan;

(l) keselamatan dan kesehatan di tempat tinggal;

(m) kebisingan dan getaran di tempat kerja;

(n) ergonomi, termasuk yang terkait dengan susunan tempat kerja serta pengangkatan dan penanganan secara manual;

(o) peralatan dan prosedur untuk menangkap, menangani, menyimpan dan memproses ikan dan sumber daya laut lainnya;

(p) desain, konstruksi dan modifikasi kapal yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja;

(q) navigasi dan penanganan kapal;

(r) bahan-bahan berbahaya yang digunakan di kapal;

(s) sarana aman untuk keluar masuk kapal penangkap ikan di pelabuhan;

(t) ketentuan keselamatan dan kesehatan khusus untuk remaja;

(u) upaya untuk mencegah keletihan; dan

(v) persoalan-persoalan lain yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan.

48. sewaktu menyusun undang-undang, peraturan atau tindakan lain terkait standar-standar teknis yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan di kapal penangkap ikan, pihak berwenang yang berkompeten perlu mempertimbangkan edisi terbaru Peraturan Keselamatan untuk Nelayan dan Kapal Penangkap Ikan, Bagian A (FAO/ILO/IMO)

Pembuatan daftar penyakit terkait kerja

49. Negara Anggota perlu membuat daftar penyakit yang dikenai terekspos oleh bahan-bahan atau kondisi berbahaya di sektor penangkapan ikan.

Jaminan Sosial

50. Untuk memperluas jaminan sosial perlindungan secara progresif ke semua awak kapal, Negara Anggota perlu memelihara informasi terbaru tentang:
    (a) prosentase awak kapal yang ditanggung;
    (b) kisaran kontijensi yang ditanggung; dan
    (c) tingkat manfaat.
51. setiap orang yang dilindungi menurut Pasal 34 Konvensi ini berhak mengajukan banding apabila manfaat mereka ditolak atau bila penetapan mutu atau kuantitas manfaat mereka ternyata merugikan.
52. perlindungan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Konvensi ini perlu diberikan untuk semua kontijensi yang ditanggung.

Bagian V. Ketentuan Lain

53. pihak berwenang yang berkompeten perlu menyusun kebijakan inspeksi untuk petugas berwenang agar dapat mengambil tindakan sebagaimana yang ditentukan dalam ayat 2 Pasal 43 Konvensi ini.
54. Negara Anggota perlu bekerjasama, hingga ke tingkat tertinggi yang mungkin, dalam menerapkan panduan yang disepakati secara internasional tentang kebijakan yang ditentukan dalam ayat 53 Rekomendasi ini.
55. Negara Anggota, dalam kapasitasnya sebagai negara pantai, saat memberikan perijinan untuk menangkap ikan di zona ekonomi eksklusifnya, dapat meminta kapal penangkap ikan tersebut untuk mematuhi persyaratan Konvensi ini. Apabila perijinan ini dikeluarkan oleh negara pantai, maka negara-negara ini perlu mempertimbangkan sertifikat atau dokumen sah lainnya yang menyebutkan bahwa kapal tersebut sudah diperiksa pihak berwenang yang berkompeten atau atas namanya dan didapati sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.